

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1966/Pid.Sus/2022/PN Tng, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1966/Pid.Sus/2022/PN Tng yang menghukum pelaku usaha yaitu Satria Wisnu Wijaya sebagai pendiri PT. Cisadane Jaya Perkasa dengan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan juga membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) telah menunjukkan upaya penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen minyak pelumas bekas, dengan terpenuhinya perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu hak-hak konsumen, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Dan juga konsumen dalam haknya atas

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.

2. Putusan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1966/Pid.Sus/2022/PN Tng yang menghukum pelaku usaha yaitu Satria Wisnu Wijaya sebagai pendiri PT. Cisadane Jaya Perkasa dengan dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan juga membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan bentuk upaya pertanggungjawaban dari Pelaku Usaha dalam perkara ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1966/Pid. Sus/2022/PN Tng, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Konsumen harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilah barang yang hendak digunakan serta mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memahami hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen agar dapat terpenuhi dalam melakukan proses transaksi jual beli.
2. Pelaku usaha harus beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,serta menghindari perbuatan yang dilarang bagi

pelaku usaha dengan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

